



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-3197 /SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2020

TENTANG

PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor P-3058/SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Ulang Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 tetap berlangsung dengan seraya berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh kepatuhan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti SKB sesuai dengan Pengumuman Nomor: P-2156/SJ/B.II/KP.00.1/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil SKD CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara lengkap dan mengunggah dokumen pendukung yang dimiliki pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2020 pada laman <https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/>;
3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud diunggah dalam bentuk *file pdf* dengan ukuran maksimal masing-masing *file* 400 Kb. Adapun dokumen yang dapat diunggah adalah sebagai berikut:
 - a. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki, khusus bagi peserta pelamar formasi Guru;
 - b. Sertifikat profesi/keahlian, sertifikat bahasa asing, sertifikat dosen, sertifikat lainnya yang mendukung jabatan yang dilamar;
 - c. Bukti pengalaman kerja;
 - d. Bukti piagam/penghargaan/karya tulis ilmiah; dan
 - e. Bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/seni/budaya, dan/atau kegiatan kemasyarakatan.
4. Lokasi tempat pelaksanaan SKB akan diselenggarakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi seluruh peserta, baik yang mendaftar pada formasi Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, PTKN, Balai, maupun UPT Asrama Haji;
5. Jadwal dan alamat lokasi tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian;
6. Peserta wajib mentaati seluruh tata tertib sebagaimana terlampir;
7. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman resmi www.kemenag.go.id dan/atau laman SSCN <https://sscn.bkn.go.id> serta akun instagram @cpnskemenag2019 dan @kemenag_ri;

8. Diimbau agar para peserta tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
10. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 24 Agustus 2020
Ketua Panitia Seleksi,

Nizar
Nizar

**TATA TERTIB PESERTA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FORMASI TAHUN 2019
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Pra Pelaksanaan SKB

1. Mencetak kartu tanda peserta ujian melalui aplikasi SSCN BKN;
2. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara lengkap pada aplikasi SKB Kementerian Agama pada laman <https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/>;
3. Mengunggah dokumen pendukung yang dimiliki:
 - a. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki, khusus bagi peserta pelamar formasi Guru;
 - b. Sertifikat profesi/keahlian, sertifikat bahasa asing, sertifikat dosen, sertifikat lainnya yang mendukung jabatan yang dilamar;
 - c. Bukti pengalaman kerja;
 - d. Bukti piagam/penghargaan/karya tulis ilmiah; dan
 - e. Bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/ seni/ budaya, dan/atau kegiatan kemasyarakatan.
4. Mengikuti proses validasi keberadaan peserta SKB di kabupaten/kota yang dipilih;
5. Menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku kepada petugas;
6. Melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan; dan
7. Menyiapkan perangkat ujian yang diperlukan dan memastikan perangkat ujian dapat berfungsi dengan baik.

B. Saat Pelaksanaan SKB

1. Hadir 120 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
2. Wajib mengikuti pengarahan petugas di lokasi ujian;
3. Membawa dan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan;
4. Membawa alat tulis pribadi;
5. Membawa laptop dengan persyaratan:
 - a. Memiliki *build-in webcam* atau dapat menggunakan *USB webcam*;
 - b. Sudah terpasang/terinstal aplikasi *zoom virtual meeting*; dan
 - c. Memiliki fitur wifi yang berfungsi dengan baik.
6. Membawa perangkat *tathering* (HP/Tablet/Modem/sejenisnya) yang berfungsi dengan baik dan dapat terkoneksi dengan internet;
7. Membawa dokumen pendukung yang telah diunggah:
 - a. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki, khusus bagi peserta pelamar formasi Guru;
 - b. Sertifikat profesi/keahlian, sertifikat bahasa asing, sertifikat dosen, sertifikat lainnya yang mendukung jabatan yang dilamar;
 - c. Bukti pengalaman kerja;
 - d. Bukti piagam/penghargaan/karya tulis ilmiah; dan
 - e. Bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/ seni/ budaya, dan/atau kegiatan kemasyarakatan.

8. Mengenakan kemeja atasan putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan kaos, celana jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, mengenakan jilbab berwarna gelap;
9. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
10. Membawa perlengkapan pencegahan covid-19, seperti *handsanitizer*, dan lain-lain;
11. Wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
12. Saat memasuki lokasi ujian:
 - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum registrasi. Peserta dengan suhu tubuh $\geq 37,7$ °C diberikan tanda khusus dan dipisahkan;
 - b. Saat registrasi, wajib menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku kepada petugas; dan
 - c. Wajib membuka masker dihadapan petugas untuk mencocokkan wajah peserta dengan foto pada sistem, kartu tanda peserta ujian, dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku.
13. Saat ujian:
 - a. Peserta wajib mengikuti arahan petugas;
 - b. Peserta ditempatkan pada ruangan yang telah ditentukan;
 - c. Seluruh barang bawaan peserta dititipkan kepada petugas, kecuali yang diperlukan saat pelaksanaan ujian;
 - d. Peserta dilarang:
 - 1) Menginstal aplikasi *screen recording* atau sejenisnya;
 - 2) Membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian;
 - 3) Bertanya dan/atau berbicara kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung;
 - 4) Menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas;
 - 5) Keluar ruangan selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas; dan
 - 6) Hal-hal lainnya yang dapat mengganggu berjalannya ujian.
 - e. Peserta yang melanggar larangan, dinyatakan gugur/diskualifikasi dan bersedia dituntut di depan hukum.



Jakarta, 24 Agustus 2020
Ketua Panitia Seleksi,

Nizar